



P U T U S A N

Nomor 14 PK/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana:

- I. Nama lengkap : **AGUS SUTANTO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/22 Agustus 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sibayak 11-13 Semarang, Jawa Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Komisaris PT. Kayu Lapis Indonesia dan mantan Komisaris PT. Indo Veneer Utama;
- II. Nama lengkap : **HENNY HARMANI W**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/19 Januari 1951;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taman Surya Blok II-D/8 RT. 010/005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawati/Manager Keuangan PT. Kayu Lapis Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Agus Sutanto sebagai Komisaris dan pemegang saham PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama berdasarkan Akta Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H. Nomor 37 tanggal 10 November 1975 yang diubah dengan Akta Notaris Sugiri Kadarisman, S.H. Nomor 31 tanggal 11 Juli 1991 dan diubah dengan Akta Notaris Susanto Zakaria, S.H. Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 sebagai orang yang melakukan bersama

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II. Henny Harmani W sebagai Manager Keuangan PT. Kayu Lapis Indonesia sebagai orang yang turut melakukan, pada tanggal 22 Oktober 2005 dan tanggal 08 Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2005 dan dalam bulan Februari 2008 bertempat di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian terutama dalam bidang per kayu dan PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama didirikan berdasarkan Akta Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H. Nomor 37 tanggal 10 November 1975 dengan susunan pengurus: Direktur I Andi Sutanto, Direktur II Gunawan Sutanto, Komisaris Agus Sutanto, Pemegang Saham ketiganya, kemudian diubah dengan Akta Notaris Sugiri Kadarisman, S.H. Nomor 31 tanggal 11 Juli 1991 dengan susunan pengurus: Direktur J Andi Sutanto, Direktur II Johannes Andhy Pratiknyo, Komisaris Agus Sutanto, Pemegang Saham Andi Sutanto dan Agus Sutanto, sementara Gunawan Sutanto dialihkan kepada isterinya Yunita Koeswoyo, selanjutnya diubah lagi dengan Akta Notaris Susana Zakaria, S.H. Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 dengan susunan pengurus: Direktur I Andi Sutanto, Direktur II Johannes Andhy Pratiknyo, Komisaris Agus Sutanto, Pemegang Saham Andi Sutanto, Agus Sutanto dan Yunita Koeswoyo;
- ❖ Bahwa Terdakwa I selaku Komisaris PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Nomor 37 tanggal 10 November 1975 diperbaharui dengan Pasal 14 ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi pekerjaan Direksi dan berhak memeriksa milik-milik, buku-buku, surat-surat, dan korespondensi dengan Direksi wajib memberi segala keterangan yang diminta oleh Komisaris tentang satu dan lain hal

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- ❖ Bahwa PT. Indo Veneer Utama pernah mengalami kebakaran dalam tahun 2002 di Semarang, maka dalam rangka alasan pengamanan sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama yang disimpan oleh Johannes Andhy Pratiknyo (almarhum/Direktur II PT. IVU) di Kantor PT. Indo Veneer Utama Jalan Adisucipto PO. Box 229 Surakarta Semarang, Terdakwa I menyuruh Johannes Andhy Pratiknyo untuk menyerahkan sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II yaitu asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 yang diserahkan Johannes Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa II di Hotel Mulia Jakarta sesuai dengan tanda terima tanggal 22 Oktober 2005 dan selanjutnya Terdakwa II menyimpan 2 (dua) sertifikat tersebut di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi, Jakarta Barat serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 diserahkan Johannes Andhy Pratiknyo kepada saksi Mariati di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Sibayak Nomor 11-13 Semarang sesuai tanda terima tanggal 31 Desember 2005 dan disimpan di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia di Semarang;
- ❖ Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005, PT. Indo Veneer Utama telah membuat surat yang ditandatangani oleh pemegang saham (Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo) perihal undangan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Indo Veneer Utama pada tanggal 6 Januari 2006 dengan agenda perubahan susunan pengurus PT. Indo Veneer Utama dan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama dengan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995 kepada Terdakwa I dan telah dikirim melalui jasa kantor pos tercatat, namun Terdakwa I tidak menghadiri undangan RUPSLB tersebut yang melahirkan Akta Notaris Tjondro Santoso, S.H. Nomor 03 tanggal 6 Januari 2006 dengan susunan pengurus: Direktur I Ny. Anne Patricia Sutanto, Direktur II Indra Gunardi, Komisaris Ny. Yenny Sutanto, Pemegang Saham Andi Sutanto sebesar 33,40%, Ny. Yunita Koeswoyo (isteri Gunawan Sutanto) sebesar 33,30% dan Agus Sutanto sebesar 33,30%;
- ❖ Pada tanggal 15 Juni 2007 saksi Anne Patricia Susanto selaku Direktur Utama PT. Indo Veneer Utama telah mengirim surat kepada Terdakwa I meminta penjelasan mengenai keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 yang diserahkan Johannes Andhy Pratiknyo kepada

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I melalui Terdakwa II dan saksi Mariati untuk diserahkan Terdakwa I kepada PT. Indo Veneer Utama selaku pemilik sah ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, namun tidak mendapat jawaban dari Terdakwa I padahal Terdakwa I tidak berwenang untuk menguasai atau memiliki ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut karena Terdakwa I bukan lagi sebagai Komisaris PT. Indo Veneer Utama;

- ❖ Bahwa selanjutnya PT. Indo Veneer Utama mengalami perubahan Akta Notaris Asih Sari Dewanti. S.H Nomor 04 tanggal 5 Juli 2007 dengan susunan pengurus: Direktur Utama Ny. Anne Patricia Sutanto, Direktur I Ari Sutanto, Direktur II Doddy Sutanto, Komisaris Utama Ny. Yenny Sutanto, Komisaris Lisa Sutanto, Pemegang Saham Agus Sutanto sebesar 33,33%, Ari Sutanto sebesar 16,66%, Lisa Sutanto sebesar 16,67%, Doddy Sutanto sebesar 11,12%, Anne Patricia Sutanto sebesar 11,12% dan Yenny Sutanto sebesar 11,10%;
- ❖ Bahwa Terdakwa I pada tanggal 9 Juli 2007 mengajukan permohonan pemblokiran atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 asli milik PT. Indo Veneer Utama ke BPN Kabupaten Karanganyar;
- ❖ Bahwa pada tanggal 08 Februari 2008 saksi Mariati telah menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 kepada Terdakwa II di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi Jakarta Barat karena saksi Mariati mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia;
- ❖ Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT. Indo Veneer Utama dan Akta Nomor 36 tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPSLB mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah memberikan wewenang kepada Direksi PT. Indo Veneer Utama untuk mengurus keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 milik PT. Indo Veneer Utama, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2008 PT. Indo Veneer Utama membuat Surat Nomor 015/IV/VII/2008 yang ditandatangani oleh Ari Sutanto selaku Direktur I kepada Terdakwa I dan kepada Terdakwa II serta kepada saksi Mariati, perihal permintaan pengembalian asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Indo Veneer Utama dimaksud untuk keperluan pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Bangunan PT. Indo Veneer Utama yang dikirim melalui jasa

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos tercatat, tetapi Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menyerahkannya padahal baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah mengetahui bahwasanya tidak berwenang untuk menyimpan ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. Indo Veneer Utama tersebut, malahan Terdakwa I telah memblokir surat tersebut ke Kantor BPN Karanganyar pada tanggal 9 Juli 2007;

- ❖ Oleh karena Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 milik PT. Indo Veneer Utama tersebut, selanjutnya saksi Doddy Sutanto selaku Direktur II PT. Indo Veneer Utama melaporkan perbuatan kedua Terdakwa ke Bareskrim Polri kemudian ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disita Penyidik;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Agus Sutanto sebagai orang yang melakukan bersama dengan Terdakwa II. Henny Harmani W sebagai orang yang turut melakukan, pada tanggal 22 Oktober 2005 dan tanggal 08 Februari 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2005 dan dalam bulan Februari 2008 bertempat di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi Jakarta Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau setidak-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perindustrian terutama dalam bidang perkayuan dan PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama didirikan berdasarkan Akta Notaris Maria Theresia Budisantoso, S.H. Nomor 37 tanggal 10 November 1975 dengan susunan pengurus: Direktur I Andi Sutanto, Direktur II Gunawan Sutanto, Komisaris Agus Sutanto, pemegang saham ketiganya, kemudian diubah dengan Akta Notaris Sugiri Kadarisman, S.H. Nomor 31 tanggal 11 Juli 1991 dengan susunan pengurus: Direktur I Andi Sutanto, Direktur II Johannes Andhy Pratiknyo, Komisaris Agus Sutanto,

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Andi Sutanto dan Agus Sutanto, sementara Gunawan Sutanto dialihkan kepada isterinya Yunita Koeswoyo, selanjutnya diubah lagi dengan Akta Notaris Susana Zakaria, S.H. Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 dengan susunan pengurus: Direktur I Andi Sutanto, Direktur II Johannes Andhy Pratiknyo, Komisaris Agus Sutanto, Pemegang Saham Andi Sutanto, Agus Sutanto dan Yunita Koeswoyo;

- Bahwa Terdakwa I selaku Komisaris PT. Indo Veneer atau PT. Indo Veneer Utama berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Nomor 37 tanggal 10 November 1975 diperbaharui dengan Pasal 14 ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi pekerjaan Direksi dan berhak memeriksa milik-milik, buku-buku, surat-surat, dan korespondensi dengan Direksi wajib memberi segala keterangan yang diminta oleh Komisaris tentang satu dan lain hal tersebut;
- Bahwa PT. Indo Veneer Utama pernah mengalami kebakaran dalam tahun 2002 di Semarang, maka dalam rangka alasan pengamanan sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama yang disimpan oleh Johannes Andhy Pratiknyo (almarhum/Direktur PT. IVU) di Kantor PT. Indo Veneer Utama Jalan Adisucipto PO. Box 229 Surakarta Semarang, Terdakwa I menyuruh Johannes Andhy Pratiknyo untuk menyerahkan sertifikat milik PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I melalui Terdakwa yaitu asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, yang diserahkan Johannes Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa II di Hotel Mulia Jakarta sesuai dengan tanda terima tanggal 22 Oktober 2005 dan selanjutnya Terdakwa II menyimpan 2 (dua) sertifikat tersebut di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi Jakarta Barat serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 diserahkan Johannes Andhy Pratiknyo kepada saksi Mariati di Kantor PT. Kayu lapis Indonesia Jalan Sibayak Nomor 11-13 Semarang sesuai tanda terima tanggal 31 Desember 2005 dan disimpan di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia di Semarang;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2005, PT. Indo Veneer Utama telah membuat surat yang ditandatangani oleh pemegang saham (Andi Sutanto dan Yunita Koeswoyo perihal Undangan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Indo Veneer Utama pada tanggal 6 Januari 2006 dengan agenda perubahan susunan pengurus PT. Indo Veneer Utama dan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama dengan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995 kepada Terdakwa I dan telah dikirim melalui jasa kantor pos tercatat namun Terdakwa I tidak menghadiri

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan RUPSLB tersebut yang melahirkan Akta Notaris Tjondro Santoso, S.H. Nomor 03 tanggal 6 Januari 2006 dengan susunan pengurus: Direktur I Ny. Anne Patricia Sutanto, Direktur II Indra Gunardi, Komisaris Ny. Yenny Sutanto, Pemegang saham Andi Sutanto sebesar 33,40%, Ny. Yunita Koeswoyo (isteri Gunawan Sutanto) sebesar 33,30% dan Agus Sutanto sebesar 33,30%;

- Pada tanggal 15 Juni 2007 saksi Anne Patricia Sutanto selaku Direktur Utama PT. Indo Veneer Utama telah mengirim surat kepada Terdakwa I meminta penjelasan mengenai keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 yang diserahkan Johaness Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa I melalui Terdakwa II dan saksi Mariati untuk diserahkan Terdakwa I kepada PT. Indo Veneer Utama selaku pemilik sah ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, namun tidak mendapat jawaban dari Terdakwa I, padahal Terdakwa I tidak berwenang untuk menguasai atau memiliki ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut karena milik PT. Indo Veneer Utama;
- Bahwa selanjutnya PT. Indo Veneer Utama mengalami perubahan Akta Notaris Asih Sari Dewanti, S.H. Nomor 04 tanggal 5 Juli 2007 dengan susunan pengurus: Direktur Utama Ny. Anne Patricia Sutanto, Direktur I Ari Sutanto, Direktur II Doddy Sutanto, Komisaris Utama Ny. Yenny Sutanto, Komisaris Lisa Sutanto, Pemegang Saham Agus Sutanto sebesar 33,33%, Ari Sutanto sebesar 16,66%, Lisa Sutanto sebesar 16,67%, Doddy Sutanto sebesar 11,12%, Anne Patricia Sutanto sebesar 11,12% dan Yenny Sutanto sebesar 11,10%;
- Bahwa Terdakwa I pada tanggal 9 Juli 2007 mengajukan Permohonan Pemblokiran atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 asli milik PT. Indo Veneer Utama ke BPN Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2008 saksi Mariati telah menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 kepada Terdakwa II di Kantor PT. Kayu Lapis Indonesia Jalan Letjen S. Parman Kav. 67 Slipi Jakarta Barat karena saksi Mariati mengundurkan diri sebagai karyawan PT. Kayu Lapis Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT. Indo Veneer Utama dan Akta Nomor 36 tanggal 30 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPSLB mengenai perubahan seluruh

Hal. 7 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah memberikan wewenang kepada Direksi PT. Indo Veneer Utama untuk mengurus keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 milik PT. Indo Veneer Utama, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2008 PT. Indo Veneer Utama membuat Surat Nomor 015/IV/VII/2008 yang ditandatangani oleh Ari Sutanto selaku Direktur I kepada Terdakwa I dan kepada Terdakwa II serta kepada saksi Mariati, perihal permintaan pengembalian asli Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Indo Veneer Utama dimaksud untuk keperluan pengurusan perpanjangan izin Hak Guna Bangunan PT. Indo Veneer Utama yang dikirim melalui jasa kantor pos tercatat, tetapi Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menyerahkannya padahal baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah mengetahui bahwasanya tidak berwenang untuk menyimpan ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. Indo Veneer Utama tersebut, malahan Terdakwa I telah memblokir surat tersebut ke Kantor BPN Karanganyar pada tanggal 9 Juli 2007;

- Oleh karena Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 milik PT. Indo Veneer Utama tersebut, selanjutnya saksi Doddy Sutanto selaku Direktur II PT. Indo Veneer Utama melaporkan perbuatan kedua Terdakwa ke Bareskrim Polri kemudian ketiga Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut disita Penyidik;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS SUTANTO dan Terdakwa II HENNY HARMANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUS SUTANTO dan Terdakwa II HENNY HARMANI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera masuk dan ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir tanda serah terima dari Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa II tertanggal 22 Oktober 2005;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir tanda serah terima dari Andhy Pratiknyo kepada Mariati tertanggal 31 Desember 2013;
- 3) 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 015/IV/VIII/2008, tertanggal 25 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan pengembalian asli sertifikat tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 017/IV/VIII/2008, tertanggal 29 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan pengembalian asli sertifikat tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 5) 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 019/IV/VIII/2008, tertanggal 07 Agustus 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I, perihal Permintaan pengembalian asli sertifikat tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas "PT. Indo Veneer Utama" Nomor 04 tanggal 5 Juli 2007 di hadapan Asih Sri Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, seluas $\pm 31.609 \text{ M}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, seluas $\pm 4.303 \text{ M}^2$ terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53, seluas $\pm 43.148 \text{ M}^2$ terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 7 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H.,MH. Notaris di Jakarta;

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 8 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
- 12) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 19 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
- 13) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 20 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
- 14) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 21 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
- 15) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesia Veneer (PT. INDO VENEER) Nomor 37 tanggal 1975, BNRI tanggal 22/5/1990 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Nomor 1848 Tahun 1990;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C07714 HT.01.04 TH. 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, BNRI tanggal 18/4/2006 Nomor 31 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4131 Tahun 2006;
- 17) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 06 Januari 2006, pada Tjondro Santoso, S.H. Notaris di Surakarta;
- 18) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INDO VENEER UTAMA Nomor 03 tanggal 05 Juli 2007 di hadapan Susana Zakaria, S.H. Notaris di Surakarta;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hasil Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 44, tanggal 23 Desember 1994 di hadapan Susana Zakaria, S.H. Notaris Jakarta;
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan tempat kedudukan terbatas "PT. Indo Veneer Utama" Nomor 36 tanggal 30 Mei 2008, di hadapan Asih Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 35 tanggal 30 Mei 2008, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Indo Veneer Utama, pada Asih Sari Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
- 22) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Blulukan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah;
 - 23) 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Colomadu Karanganyar Jawa Tengah;
 - 24) 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Colomadu Karanganyar, Jawa Tengah;
 - 25) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan atas nama PT. Indo Veneer Utama tanggal 11 Oktober 2005;
 - 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Mandiri Nomor 7.Hb.SSW/4290/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kepada PT. Indo Veneer Utama, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit PT. Indo Veneer Utama;
 - 27) 2 (dua) lembar Surat dari Terdakwa I yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Surakarta tanggal 9 Juli 2007;
 - 28) 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa I dan Ir. Eddy Prasetyo;
 - 29) 2 (dua) lembar Surat Kuasa Terdakwa I tanggal 1 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo;
 - 30) 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 600/388/B.SKP/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo, perihal Pemberitahuan Pencatatan Pemblokiran Hak atas Tanah;
 - 31) Fotokopi yang telah diligalisir SK. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Indo Veneer Utama Nomor 099-550-2-33-2008 tanggal 5 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - 32) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pdt.G/2006/PN-Ska. tanggal 30 Agustus 2006;
 - 33) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 18 April 2008;
 - 34) 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171K/Pdt/2008, tanggal 21 November 2008;
 - 35) 1 (satu) bundel Struktur Organisasi PT. IVU tahun 2005 dan tahun 2008;

Hal. 11 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Indo Veneer Utama Nomor 3 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2006 oleh TJONDRO SANTOSO, S.H. Notaris Surakarta;
- 37) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 485/HGB/DA/88 tanggal 2 Agustus 1988, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
- 38) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 486/HGB/DA/88 tanggal 2 Agustus 1988, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
- 39) 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 1237 peringkat ke II atas nama yang berutang PT. Indo Veneer Utama;
- 40) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Blulukan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karang Anyar, Kecamatan Colomadu atas nama PT. Indo Veneer;
- 41) 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 355 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karang Anyar an. yang berhutang PT. Indo Veneer Utama;
- 42) 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 005/IVU/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Blulukan;
- 43) 1 (satu) bundel Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 PT. Indo Veneer Utama oleh Notaris Susana Zakaria;
- 44) 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Fasilitas KMK PT. Indo Veneer Utama melalui Bank Mandiri tanggal 30 September 2005 dan Surat Permohonan Pelunasan Fasilitas KMK tanggal 30 September 2005 ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solo;
- 45) 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor 022/042/98.DU/P/A24-111-86 tanggal 30 Desember 1998 dari Bank Bumi Daya senilai Rp6.000.000.000,00;
- 46) 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris TJONDRO SANSOSO, S.H. Notaris di Surakarta perihal Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama;
- 47) 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 205/I.V/XD/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 202/I.V/XD/2005 tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
- 49) 1 (satu) bundel Surat Bank Mandiri Nomor CBC.JPM/SPPK/57/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditujukan kepada PT. Indo Veneer Utama perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK dan NCL atas nama PT. Indo Veneer Utama;
- 50) 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama PT. Indo Veneer Utama dengan Nomor Rekening 1080-18-2000-01-3;
- 51) 1 (satu) bundel Akta Nomor 50 tanggal 10 Februari 1989 tentang Grosse Pertama yang dibuat oleh Notaris SRI WIDIANTI ADI SUTJIPTO, S.H. Notaris di Surakarta;
- 52) 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditujukan kepada YUNITA KOESWOYO, ANDI SUTANTO, dan Terdakwa I, Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama Agenda: Perubahan susunan pengurus PT. Indo Veneer Utama;
- 53) 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditujukan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto, dan Terdakwa I Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama. Agenda: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama dengan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995;
- 54) 1 (satu) lembar Surat tanggal 2 Desember 2005 yang ditujukan kepada Direktur PT. Indo Veneer Utama, hal Permohonan Pengadaan Rapat;
- 55) 2 (dua) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/ V/ 2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
- 56) 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Permohonan;
- 59) 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 007/IVU/IV/2008 tanggal 25 April 2008 kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karanganyar, perihal Catatan Pemblokiran;
- 60) 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Veneer Utama tanggal 15 Juni 2007 perihal Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Terdakwa I tanggal 1 Agustus 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Keabsahan Dan Kedudukan Dan Kewenangan Ari Sutanto Dalam PT. Indo Veneer Utama;
- 62) 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa I Nomor 61/AG/VIII/200B tanggal 15 Agustus 2008 Ari Sutanto, perihal Tanggapan Terhadap Permintaan Sertifikat Tanah Asli;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/IVU/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- 64) 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 500/1243/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
- 65) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Henrison Iriana Nomor 5 tanggal 2 Agustus 1973 pada Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. Notaris di Jakarta;
- 66) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 79 tanggal 11 Agustus 1990 pada Gde Ngurah Rai, S.H, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9639.HT.01.04.TH'95 tanggal 4 Agustus 1995;
- 67) 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 8 tanggal 2 November 1992 pada SUGIRI KADARISMAN, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No-C2 7528.Ht.01-04-Th-96 tanggal 6 Maret 1996;
- 68) 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 2 tanggal 10 Februari 2003 pada Ny. AGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman

Hal. 14 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor C-03674.Ht.01.04.th.2003 tanggal 20 Februari 2003;

- 69) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Indo Veneer Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 (dengan angka perbandingan untuk tahun 2003) yang dibuat oleh Kosasih & Nurciyaman;
- 70) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh, antar Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
- 74) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
- 75) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
- 76) 2 (dua) lembar rekening koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank BII dengan nomor rekening 016-015-000-2105036712;
- 77) 5 (lima) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan PT. Indo Veneer Utama dari PT. Henrison Iriana;
- 78) 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Indo Veneer Utama kepada PT. Kayu Lapis Indonesia;
- 79) 2 (dua) lembar rekening koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 138-0-76000557-3;
- 80) 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan dari PT. Indo Veneer Utama;
- 81) 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Nomor urut 1 sampai dengan 21 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 22 sampai dengan 24 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama melalui saksi Doddy Sutanto;

Nomor urut 25 sampai dengan 26 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Nomor urut 27 sampai dengan 30 dikembalikan kepada Terdakwa I Agus Sutanto;

Nomor urut 31 sampai dengan 81 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 565/Pen.PID.B/2013/PN.JKT.BAR tanggal 13 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Agus Sutanto, dan Terdakwa II Henny Harmani W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan";
- Mempidana Terdakwa I Agus Sutanto dan Terdakwa II Henny Harmani W dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, untuk Terdakwa II selama 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa II Henny Harmani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu, kecuali selama Terdakwa II dibantar penahannya;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Serah Terima dari Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa II tertanggal 22 Oktober 2005;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Serah Terima dari Andhy Pratiknyo kepada Mariati tertanggal 31 Desember 2013;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 015/IV/VIII/2008, tertanggal 25 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I, Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 017/IV/VIII/2008, tertanggal 29 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 019/IV/VIII/2008, tertanggal 07 Agustus 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada

Hal. 16 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. INDO VENEER dan PT. Indo Veneer Utama;

6. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas "PT. INDO VENEER UTAMA" Nomor 04 tanggal 5 Juli 2007 di hadapan Asih Sri Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
7. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, seluas $\pm 31.609 \text{ M}^2$, terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
8. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, seluas $\pm 4.303 \text{ M}^2$ terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
9. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53, seluas $\pm 43.148 \text{ M}^2$ terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
10. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 7 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H. MH. Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 8 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 19 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
13. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 20 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 21 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
15. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesia Veneer (PT. INDO VENEER) Nomor 37 tanggal 1975, BNRI tanggal 22/5/1990 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Nomor 1848 Tahun 1990;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C07714 HT.01.04 TH.2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, BNRI tanggal 18/4/2006 Nomor 31 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4131 TH 2006;
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 06 Januari 2006, pada Tjondro Santoso, S.H. Notaris di Surakarta;
18. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 05;
19. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hasil Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 44, tanggal 23 Desember 1994 di hadapan Susana Zakaria, S.H. Notaris Jakarta;
20. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai perubahan tempat kedudukan terbatas "PT. INDO VENEER UTAMA" Nomor 36 tanggal 30 Mei 2008, di hadapan Asih Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 35 tanggal 30 Mei 2008, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Indo Veneer Utama, pada Asih Sari Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
22. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Blulukon Colomadu Karanganyar, Jawa Tengah;
23. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Colomadu Karanganyar, Jawa Tengah;
24. 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan atas nama PT. Indo Veneer Utama tanggal 11 Oktober 2005;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Mandiri Nomor 7.Hb.SSW/4290/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kepada PT. Indo Veneer Utama, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit PT. Indo Veneer Utama;
27. 2 (dua) lembar Surat dari Terdakwa I yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Surakarta tanggal 9 Juli 2007;

Hal. 18 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa I dan Ir. Eddy Prasetyo;
29. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Terdakwa I tanggal 1 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo;
30. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 600/388/B.SKP/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo, perihal Pemberitahuan Pencatatan Pemblokiran Hak atas Tanah;
31. Fotokopi yang telah diligalisir SK. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Indo Veneer Utama Nomor 099-550-2-33-2008 tanggal 5 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
32. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pdt.G/2006/PN-Ska. tanggal 30 Agustus 2006;
33. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 18 April 2008;
34. 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171K/Pdt/2008, tanggal 21 November 2008;
35. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi PT. IVU tahun 2005 dan tahun 2008;
36. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Indo Veneer Utama Nomor 3 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2006 oleh TJONDRO SANTOSO, S.H. Notaris Surakarta;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 485/HGB/DA/88 tanggal 2 Agustus 1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
38. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 486/HGB/DA/88 tanggal 2 Agustus 1988, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
39. 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 1237 peringkat ke II atas nama yang berutang PT. Indo Veneer Utama;
40. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Blulukan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karang Anyar, Kecamatan Colomadu atas nama PT. Indo Veneer;

Hal. 19 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 355 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karang Anyar atas nama yang berhutang PT. Indo Veneer Utama;
42. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 005/IVU/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Blulukan;
43. 1 (satu) bundel Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 PT. Indo Veneer Utama oleh Notaris Susana Zakaria;
44. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Fasilitas KMK PT. Indo Veneer Utama melalui Bank Mandiri tanggal 30 September 2005 dan Surat Permohonan Pelunasan Fasilitas KMK tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solo;
45. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor 022/042/98.DU/P/A24-111-86 tanggal 30 Desember 1998 dari Bank Bumi Daya senilai Rp6.000.000.000,00;
46. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris TJONDRO SANSOSO, S.H. Notaris di Surakarta perihal Penyesuaian Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Untuk Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama;
47. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 205/I.V/XD/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
48. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 202/I.V/XD/2005 tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
49. 1 (satu) bundel Surat Bank Mandiri Nomor CBC.JPM/SPPK/57/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditujukan kepada PT. Indo Veneer Utama perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK dan NCL atas nama PT. Indo Veneer Utama;
50. 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama PT. Indo Veneer Utama dengan nomor rekening 1080-18-2000-01-3;
51. 1 (satu) bundel Akta Nomor 50 tanggal 10 Februari 1989 tentang Grosse Pertama yang dibuat oleh Notaris SRI WIDIANTI ADI SUTJIPTO, S.H. Notaris di Surakarta;
52. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditunjukkan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto dan

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Veneer Utama Agenda: Perubahan Susunan Pengurus PT.Indo Veneer Utama;
53. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditunjukkan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto, an Terdakwa I Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama. Agenda: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama dengan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995;
54. 1 (satu) lembar Surat tanggal 2 Desember 2005 yang ditujukan kepada Direktur PT. Indo Veneer Utama, hal Permohonan Pengadaan Rapat;
55. 2 (dua) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/ RUPS/V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT.Indo Veneer Utama;
56. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa;
57. 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;
58. 1 (satu) lembar Surat Kepala kantor Pertahanan Kabupaten Karang Anyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Permohonan;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 007/IVU/IV/ 2008 tanggal 25 April 2008 kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karanganyar, perihal Catatan Pemblokiran;
60. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Veneer Utama tanggal 15 Juni 2007 perihal Asli Sertifikat Tanah atas nama PT.Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
61. 1 (satu) lembar Surat Terdakwa I tanggal 1 Agustus 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Keabsahan Dan Kedudukan Dan Kewenangan Ari Sutanto Dalam PT. Indo Veneer Utama;
62. 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa I Nomor 61/AG/VIII/200B tanggal 15 Agustus 2008 Ari Sutanto, perihal Tanggapan Terhadap Permintaan Sertifikat Tanah Asli:

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/IVU/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
64. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 500/1243/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Hak Guna Bangunan;
65. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Henrison Iriana Nomor 5 tanggal 2 Agustus 1973 pada Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. Notaris di Jakarta;
66. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 79 tanggal 11 Agustus 1990 pada Gde Ngurah Rai, S.H, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9639.HT.01.04.TH 95 tanggal 4 Agustus 1995;
67. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 8 tanggal 2 November 1992 pada SUGIRI KADARISMAN, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No-C2 7528.Ht.01-04-Th-96 tanggal 6 Maret 1996;
68. 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 2 tanggal 10 Februari 2003 pada Ny. AGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-03674.Ht.01.04.th.2003 tanggal 20 Februari 2003;
69. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Indo Veneer Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 (dengan angka perbandingan untuk tahun 2003) yang dibuat oleh Kosasih & Nurciyaman;
70. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
71. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
72. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;

Hal. 22 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
 74. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
 75. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
 76. 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank BII dengan nomor rekening 016-015-000-2105036712;
 77. 5 (lima) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan PT. Indo Veneer Utama dari PT. Henrison Iriana;
 78. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Indo Veneer Utama kepada PT. Kayu Lapis Indonesia;
 79. 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 138-0-76000557-3;
 80. 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan dari PT. Indo Veneer Utama;
 81. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Nomor Urut 1 sampai dengan 21 tetap terlampir dalam berkas perkara;
Nomor Urut 22 sampai dengan 24 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama melalui saksi Doddy Sutanto;
Nomor Urut 25 sampai dengan 26 tetap terlampir dalam berkas perkara;
Nomor Urut 27 sampai dengan 30 dikembalikan kepada Terdakwa I Agus Sutanto;
Nomor Urut 31 sampai dengan 81 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama;
- Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID/2014/PT.DKI tanggal 27 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Para Terdakwa;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 565/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 13 November 2013 yang dimintakan banding;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I Agus Sutanto dan Terdakwa II Henny Harmani, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa I Agus Sutanto dan Terdakwa II Henny Harmani dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Serah Terima dari Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa II tertanggal 22 Oktober 2005;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Serah Terima dari Andhy Pratiknyo kepada Mariati tertanggal 31 Desember 2013;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 015/IV/VIII/2008, tertanggal 25 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I, Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 017/IV/VIII/2008, tertanggal 29 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan Pengembalian asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 019/IV/VIII/2008, tertanggal 07 Agustus 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. INDO VENEER dan PT. Indo Veneer Utama;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas "PT. INDO VENEER UTAMA" Nomor 04 tanggal 5 Juli 2007 di hadapan Asih Sri Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, seluas ± 31.609 M², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, seluas \pm 4.303 M² terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
9. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53, seluas \pm 43.148 M² terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
10. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 7 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H. MH. Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 8 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 19 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
13. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 20 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 21 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
15. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesia Veneer (PT. INDO VENEER) Nomor 37 tanggal 1975, BNRI tanggal 22/5/1990 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Nomor 1848 Tahun 1990;
16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C07714 HT.01.04 TH.2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, BNRI tanggal 18/4/2006 Nomor 31 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4131 TH 2006;
17. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 06 Januari 2006, pada Tjondro Santoso, S.H. Notaris di Surakarta;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 05;
19. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hasil Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 44, tanggal 23 Desember 1994 di hadapan Susana Zakaria, S.H. Notaris Jakarta;
20. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Tempat Kedudukan Terbatas "PT. INDO VENEER UTAMA" Nomor 36 tanggal 30 Mei 2008, di hadapan Asih Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 35 tanggal 30 Mei 2008, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Indo Veneer Utama, pada Asih Sari Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
22. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Blulukan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah;
23. 1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Colomadu Karanganyar Jawa Tengah;
24. 1 (satu) buah asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Colomadu, Karanganyar Jawa Tengah;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan atas nama PT. Indo Veneer Utama tanggal 11 Oktober 2005;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Mandiri Nomor 7.Hb.SSW/4290/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kepada PT. Indo Veneer Utama, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit PT. Indo Veneer Utama;
27. 2 (dua) lembar Surat dari Terdakwa I yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Surakarta tanggal 9 Juli 2007;
28. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa I dan Ir. Eddy Prasetyo;
29. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Terdakwa I tanggal 1 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo;
30. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 600/388/B.SKP/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo, perihal Pemberitahuan Pencatatan Pemblokiran Hak atas Tanah;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi yang telah diligalisir SK. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Indo Veneer Utama Nomor 099-550-2-33-2008 tanggal 5 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
32. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pdt.G/2006/PN-Ska. tanggal 30 Agustus 2006;
33. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 18 April 2008;
34. 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171K/ Pdt/2008, tanggal 21 November 2008;
35. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi PT.IVU tahun 2005 dan tahun 2008;
36. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Indo Veneer Utama Nomor 3 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2006 oleh TJONDRO SANTOSO, S.H. Notaris Surakarta;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 485/HGB/DA/88 tanggal 2 Agustus 1988 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
38. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 486/HGB/DA/88 tanggal 2 Agustus 1988, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
39. 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 1237 peringkat ke II atas nama yang berutang PT. Indo Veneer Utama;
40. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Blulukan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karang Anyar, Kecamatan Colomadu atas nama PT. Indo Veneer;
41. 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 355 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karang Anyar atas nama yang berhutang PT. Indo Veneer Utama;
42. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 005/IVU/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Blulukan;

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) bundel Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 PT. Indo Veneer Utama oleh Notaris Susana Zakaria;
44. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Fasilitas KMK PT. Indo Veneer Utama melalui Bank Mandiri tanggal 30 September 2005 dan Surat Permohonan Pelunasan Fasilitas KMK tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solo;
45. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor 022/042/98.DU/P/A24-111-86 tanggal 30 Desember 1998 dari Bank Bumi Daya senilai Rp6.000.000.000,00;
46. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris TJONDRO SANSOSO, S.H. Notaris di Surakarta perihal Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama;
47. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 205/I.V/XD/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
48. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 202/I.V/XD/2005 tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
49. 1 (satu) bundel Surat Bank Mandiri Nomor CBC.JPM/SPPK/57/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditujukan kepada PT. Indo Veneer Utama perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK dan NCL atas nama PT. Indo Veneer Utama;
50. 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama PT. Indo Veneer Utama dengan nomor rekening 1080-18-2000-01-3;
51. 1 (satu) bundel Akta Nomor 50 tanggal 10 Februari 1989 tentang Grosse Pertama yang dibuat oleh Notaris SRI WIDIANTI ADI SUTJIPTO, S.H. Notaris di Surakarta;
52. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditunjukkan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto dan Terdakwa I, Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Veneer Utama Agenda: Perubahan Susunan Pengurus PT. Indo Veneer Utama;
53. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditunjukkan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto, an

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama. Agenda: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama dengan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995;

54. 1 (satu) lembar Surat tanggal 2 Desember 2005 yang ditujukan kepada Direktur PT. Indo Veneer Utama, hal Permohonan Pengadaan Rapat;
55. 2 (dua) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
56. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa;
57. 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;
58. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Permohonan;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 007/IVU/IV/2008 tanggal 25 April 2008 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar, perihal Catatan Pemblokiran;
60. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Veneer Utama tanggal 15 Juni 2007 perihal Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
61. 1 (satu) lembar Surat Terdakwa I tanggal 1 Agustus 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Keabsahan Dan Kedudukan Dan Kewenangan Ari Sutanto Dalam PT. Indo Veneer Utama;
62. 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa I Nomor 61/AG/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008 Ari Sutanto, perihal Tanggapan Terhadap Permintaan Sertifikat Tanah Asli:

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/IVU/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
64. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 500/1243/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
65. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Henrison Iriana Nomor 5 tanggal 2 Agustus 1973 pada Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. Notaris di Jakarta;
66. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 79 tanggal 11 Agustus 1990 pada Gde Ngurah Rai, S.H, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9639.HT.01.04.TH 95 tanggal 4 Agustus 1995;
67. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 8 tanggal 2 November 1992 pada SUGIRI KADARISMAN, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2 7528.Ht.01-04-Th-96 tanggal 6 Maret 1996;
68. 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 2 tanggal 10 Februari 2003 pada Ny. AGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-03674.Ht.01.04.th.2003 tanggal 20 Februari 2003;
69. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Indo Veneer Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 (dengan angka perbandingan untuk tahun 2003) yang dibuat oleh Kosasih & Nurciyaman;
70. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
71. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
72. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;

Hal. 30 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
74. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
75. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
76. 2 (dua) lembar Rekening Koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank BII dengan nomor rekening 016-015-000-2105036712;
77. 5 (lima) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan PT. Indo Veneer Utama dari PT. Henrison Iriana;
78. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Indo Veneer Utama kepada PT. Kayu Lapis Indonesia;
79. 2 (dua) lembar rekening koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 138-0-76000557-3;
80. 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan dari PT. Indo Veneer Utama;
81. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Nomor urut 1 sampai dengan 21 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Nomor urut 22 sampai dengan 24 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama melalui saksi Doddy Sutanto;

Nomor urut 25 sampai dengan 26 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Nomor urut 27 sampai dengan 30 dikembalikan kepada Terdakwa I Agus Sutanto;

Nomor urut 31 sampai dengan 81 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama;

- Membebaskan biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara sebesar Nihil;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 K/Pid/2014 tanggal 03 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 57/PID/2014/PT.
DKI tanggal 27 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Barat Nomor 565/Pen.PID.B/2013/PN.JKT.BAR tanggal 13 November
2013;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I Agus Sutanto dan Terdakwa II Henny Harmani W telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Sutanto dan Terdakwa II Henny Harmani W dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, untuk Terdakwa II selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II Henny Harmani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu, kecuali selama Terdakwa II dibantar penahanannya;
- Memerintahkan Terdakwa-Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Serah Terima dari Andhy Pratiknyo kepada Terdakwa II tertanggal 22 Oktober 2005;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Tanda Serah Terima dari Andhy Pratiknyo kepada Mariati tertanggal 31 Desember 2013;
 3. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 015/IV/VIII/2008, tertanggal 25 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I, Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 017/IV/VIII/2008, tertanggal 29 Juli 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Henny Hermani dan Mariati, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer Utama;
 5. 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Surat Nomor 019/IV/VIII/2008, tertanggal 07 Agustus 2008 dari PT. Indo Veneer Utama kepada Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. INDO VENEER dan PT. Indo Veneer Utama;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas “PT. INDO VENEER UTAMA” Nomor 04 tanggal 5 Juli 2007 di hadapan Asih Sri Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;

Hal. 32 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1, seluas \pm 31.609 M², terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
8. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2, seluas \pm 4.303 M² terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan, tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
9. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53, seluas \pm 43.148 M² terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu, Desa Blulukan tercatat atas nama PT. Indo Veneer Utama;
10. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 7 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H. MH. Notaris di Jakarta;
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 8 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 19 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
13. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 20 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
14. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hibah Saham Nomor 21 tanggal 16 Juni 2007 di hadapan Eddy Frans Sarapung, S.H., M.H. Notaris di Jakarta;
15. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas Indonesia Veneer (PT. INDO VENEER) Nomor 37 tanggal 1975, BNRI tanggal 22/5/1990 Nomor 41 Tambahan Berita Negara Nomor 1848 Tahun 1990;
16. 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C07714 HT.01.04 TH. 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, BNRI tanggal 18/4/2006 Nomor 31 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4131 TH 2006;

Hal. 33 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 06 Januari 2006, pada Tjondro Santoso, S.H. Notaris di Surakarta;
18. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 03 tanggal 05;
19. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Hasil Rapat PT. Indo Veneer Utama Nomor 44, tanggal 23 Desember 1994 di hadapan Susana Zakaria, S.H. Notaris Jakarta;
20. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Tempat Kedudukan Terbatas "PT. INDO VENEER UTAMA" Nomor 36 tanggal 30 Mei 2008, di hadapan Asih Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Nomor 35 tanggal 30 Mei 2008, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Indo Veneer Utama, pada Asih Sari Dewanti, S.H. Notaris di Surakarta;
22. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 Desa Blulukan Colomadu Karanganyar Jawa Tengah;
23. 1 (satu) buah Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Colomadu Karanganyar Jawa Tengah;
24. 1 (satu) buah Asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Colomadu, Karanganyar Jawa Tengah;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen Agunan atas nama PT. Indo Veneer Utama tanggal 11 Oktober 2005;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Mandiri Nomor 7.Hb.SSW/4290/2005 tanggal 11 Oktober 2005 kepada PT. Indo Veneer Utama, perihal Pelunasan Fasilitas Kredit PT. Indo Veneer Utama;
27. 2 (dua) lembar Surat dari Terdakwa I yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, Surakarta tanggal 9 Juli 2007;
28. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Terdakwa I dan Ir. Eddy Prasetyo;
29. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Terdakwa I tanggal 1 Juli 2007 kepada Ir. Eddy Prasetyo;
30. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 600/388/B.SKP/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Eddy Prasetyo, perihal Pemberitahuan Pencatatan Pemblokiran Hak Atas Tanah;

31. Fotokopi yang telah diligalisir SK. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Indo Veneer Utama Nomor 099-550-2-33-2008 tanggal 5 September 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
32. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 10/Pdt.G/2006/PN-Ska. tanggal 30 Agustus 2006;
33. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pdt/2007/PT.Smg, tanggal 18 April 2008;
34. 1 (satu) bundel Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6171K/ Pdt/2008, tanggal 21 November 2008;
35. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi PT. IVU tahun 2005 dan tahun 2008;
36. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT. Indo Veneer Utama Nomor 3 Tahun 2006 yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2006 oleh TJONDRO SANTOSO, S.H. Notaris Surakarta;
37. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 485/HGB/ DA/88 tanggal 2 Agustus 1988, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
38. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 486/HGB/ DA/88 tanggal 2 Agustus 1988, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Indonesia Veneer disingkat PT. Indo Veneer Surakarta;
39. 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 1237 peringkat ke II atas nama yang berutang PT. Indo Veneer Utama;
40. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 53 Desa Blulukan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karang Anyar, Kecamatan Colomadu atas nama PT. Indo Veneer;
41. 1 (satu) bundel Sertifikat Hipotik Nomor 355 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Karang Anyar atas nama yang berhutang PT. Indo Veneer Utama;
42. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 005/IVU/VIII/2008, tanggal 19 Agustus 2008 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Hak Guna Bangunan Nomor 2 Desa Blulukan;
43. 1 (satu) bundel Salinan Akta Risalah Rapat Nomor 43 tanggal 23 Desember 1994 PT. Indo Veneer Utama oleh Notaris Susana Zakaria;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pelunasan Fasilitas KMK PT. Indo Veneer Utama melalui Bank Mandiri tanggal 30 September 2005 dan Surat Permohonan Pelunasan Fasilitas KMK tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Solo;
45. 1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Kredit Nomor 022/042/98.DU/P/A24-111-86 tanggal 30 Desember 1998 dari Bank Bumi Daya senilai Rp6.000.000.000,00;
46. 1 (satu) bundel Akta Nomor 2 tanggal 6 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris TJONDRO SANTOSO, S.H. Notaris di Surakarta perihal Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas untuk Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama;
47. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 205/I.V/XD/2005 tanggal 3 Oktober 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
48. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 202/I.V/XD/2005 tanggal 30 September 2005 yang ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Penutupan Rekening KMK;
49. 1 (satu) bundel Surat Bank Mandiri Nomor CBC.JPM/SPPK/57/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditujukan kepada PT. Indo Veneer Utama perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK dan NCL atas nama PT. Indo Veneer Utama;
50. 1 (satu) bundel Rekening Koran dari Bank Mandiri atas nama PT. Indo Veneer Utama dengan nomor rekening 1080-18-2000-01-3;
51. 1 (satu) bundel Akta Nomor 50 tanggal 10 Februari 1989 tentang Grosse Pertama yang dibuat oleh Notaris SRI WIDIANTI ADI SUTJIPTO, S.H. Notaris di Surakarta;
52. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditunjukkan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto dan Terdakwa I, Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa PT. Indo Veneer Utama Agenda: Perubahan Susunan Pengurus PT. Indo Veneer Utama;
53. 1 (satu) lembar surat PT. Indo Veneer Utama tanggal 21 Desember 2005 yang ditunjukkan kepada Yunita Koeswoyo, Andi Sutanto, an Terdakwa I Re. Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indo Veneer Utama. Agenda: Penyesuaian Anggaran Dasar PT. Indo Veneer Utama dengan Undang-Undang PT Nomor 1 Tahun 1995;

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Surat tanggal 2 Desember 2005 yang ditujukan kepada Direktur PT. Indo Veneer Utama, hal Permohonan Pengadaan Rapat;
55. 2 (dua) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 003/IVU/RUPS/V/2008 tanggal 5 September 2008 yang ditujukan kepada Terdakwa II, Ibu Mariati dan Terdakwa I, perihal Permintaan Pengembalian Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
56. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama 003/IVU/ RUPS/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 kepada Terdakwa I perihal Undangan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa;
57. 1 (satu) lembar Surat Nomor 003/Pers.Um/IVU/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 mengenai Informasi Tentang Pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Prosedur Pengurusan Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2;
58. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar Nomor 600/76/III/2008 tanggal 5 Maret 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Permohonan;
59. 1 (satu) lembar Surat PT. Indo Veneer Utama Nomor 007/IVU/IV/ 2008 tanggal 25 April 2008 kepada Kepala Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karanganyar, perihal Catatan Pemblokiran;
60. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Indo Veneer Utama tanggal 15 Juni 2007 perihal Asli Sertifikat Tanah atas nama PT. Indo Veneer dan PT. Indo Veneer Utama;
61. 1 (satu) lembar Surat Terdakwa I tanggal 1 Agustus 2008 kepada Ari Sutanto, perihal Keabsahan Dan Kedudukan Dan Kewenangan Ari Sutanto dalam PT. Indo Veneer Utama;
62. 1 (satu) lembar Surat dari Terdakwa I Nomor 61/AG/VIII/200B tanggal 15 Agustus 2008 Ari Sutanto, perihal Tanggapan Terhadap Permintaan Sertifikat Tanah Asli;
63. 1 (satu) lembar Surat Nomor 046/IVU/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
64. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Nomor 500/1243/2008 tanggal 31 Desember 2008 perihal Permohonan Tertulis Tentang Prosedur Perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan;

Hal. 37 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perusahaan PT. Henrison Iriana Nomor 5 tanggal 2 Agustus 1973 pada Drs. Gde Ngurah Rai, S.H. Notaris di Jakarta;
66. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 79 tanggal 11 Agustus 1990 pada Gde Ngurah Rai, S.H, Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9639. HT.01.04.TH 95 tanggal 4 Agustus 1995;
67. 1 (satu) bundel Berita Acara Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 8 tanggal 2 November 1992 pada SUGIRI KADARISMAN, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2 7528.Ht.01-04-Th-96 tanggal 6 Maret 1996;
68. 1 (satu) bundel Pernyataan Keputusan Rapat PT. Henrison Iriana Nomor 2 tanggal 10 Februari 2003 pada Ny. AGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H. Notaris di Jakarta dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-03674.Ht.01.04.th.2003 tanggal 20 Februari 2003;
69. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen PT. Indo Veneer Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 (dengan angka perbandingan untuk tahun 2003) yang dibuat oleh Kosasih & Nurciyaman;
70. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
71. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
72. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama, tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
73. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
74. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Vener Utama tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Indo Veneer Utama tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard;
 76. 2 (dua) lembar rekening koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank BII dengan nomor rekening 016-015-000-2105036712;
 77. 5 (lima) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan PT. Indo Veneer Utama dari PT. Henrison Iriana;
 78. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Bank dari PT. Indo Veneer Utama kepada PT. Kayu Lapis Indonesia;
 79. 2 (dua) lembar rekening koran PT. Indo Veneer Utama pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 138-0-76000557-3;
 80. 3 (tiga) lembar Bukti Penerimaan Bank dan Bon Penerimaan dari PT. Indo Veneer Utama;
 81. 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00;
- Nomor urut 1 sampai dengan 21 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 22 sampai dengan 24 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama melalui saksi Doddy Sutanto;
- Nomor urut 25 sampai dengan 26 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Nomor urut 27 sampai dengan 30 dikembalikan kepada Terdakwa I Agus Sutanto;
- Nomor urut 31 sampai dengan 81 dikembalikan kepada PT. Indo Veneer Utama;
- Membebani Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 PK/PID/2015 tanggal 18 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana I. **AGUS SUTANTO** dan Terpidana II. **HENNY HARMANI W** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana I dan Terpidana II tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 7 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari para Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Peninjauan Kembali Nomor 88 PK/PID/2015 tanggal 18 Januari 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I/Terpidana I pada tanggal 1 November 2016 dan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II/Terpidana II pada tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan peninjauan kembali dari para Terpidana.

Menimbang, bahwa Peninjauan Kembali *a quo* adalah terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 88 PK/Pid/2015 sehingga merupakan permohonan peninjauan kembali yang kedua;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ditentukan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya bisa diajukan 1 (satu) kali. Demikian juga Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014, permohonan peninjauan kembali kedua dapat diajukan apabila ada sesuatu objek perkara dimana terdapat 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain, ternyata dalam perkara *a quo* tidak terdapat pertentangan antara dua putusan peninjauan kembali;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali *a quo* tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana;

Memperhatikan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo.

Hal. 40 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana I. **AGUS SUTANTO** dan Terpidana II. **HENNY HARMANI W** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana I dan Terpidana II tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Maret 2017** oleh **H. Suwardi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H
Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,
Ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 14 PK/Pid/2017